



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriyanto Alias Yanto Bin Daliman Amad Bilal**
2. Tempat lahir : Tanjung Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/27 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerjan RT/RW. 006/003 Desa Air Merbau
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO alias YANTO Bin DALIMAN AMAD BILAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengalihkan, menggadaikan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB L-03518901 Kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi BN 1673 WD (Asli);
- 2) 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 9891900043 a.n. SUPRIYANTO (asli);
- 3) 1 (satu) Rangkap ADDENDUM Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 a.n. SUPRIYANTO (asli).
- 4) 1 (satu) Rangkap Serifikat Jaminan Fidusia No. W7.00006772.AH.05.01 Tahun 2019;
- 5) 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. SUPRIYANTO (Asli)

Dikembalikan kepada saksi FERRY PATRIOSIA BIN ALBERT

ROHMANI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO alias YANTO Bin DALIMAN AMAD BILAL** pada hari Sabtu 19 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di kediaman (rumah) Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerjan RT/RW. 006/003 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, ***Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*** berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Suzuki-All New Ertiga Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n Sarah Apriyanti Nomor Polisi BN 1673 WD ***sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sekira awal bulan Januari 2019, saksi AGA ADITTYA alias AGA Bin ANWAR selaku marketing PT MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Belitung menerima info via telepon dari saksi ARI WIBOWO Als BOWO selaku Sales PT. JAGORAWI MOTOR Belitung yang menjelaskan bahwa Terdakwa mau disurvei selaku calon Nasabah untuk pengajuan Kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018, kemudian keesokan harinya saksi AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR bersama saksi ARI WIBOWO Als BOWO secara bersamaan menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kerjan RT/RW. 006/003 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung lalu saksi ARI WIBOWO Als BOWO dan saksi AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR melakukan Survey kepada Terdakwa dengan cara menanyakan pekerjaan, Rumah/tempat tinggal yaitu berupa token listrik atas nama siapa, SLIP GAJI Perbulan, Buku Tabungan, serta menggunakan Bank apa, lalu saksi AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR melakukan input persyaratan Terdakwa ke aplikasi PT. Mandiri Tunas Finance yaitu MOBILE SURVEY.

Bahwa 3 (tiga) hari dari SURVEY setelah data Calon Debitur yaitu Terdakwa dinyatakan lengkap oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance, Tbk selanjutnya saksi AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR menginput data ke aplikasi MIC/ SPRIN, menelpon ke bagian kas Kredit untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APPROVEL Kepada bagian Kredit, selanjutnya mengirim FOTO SURVEY ke Kredit Analis, berupa data analisa USAHA atau PEKERJAAN, FOTO RUMAH, BUKTI RUMAH berupa Token Listik atau PBB (PAJAK BUMI dan BANGUNAN), SLIP GAJI, REKENING TABUNGAN, KTP, KK dan NPWP.

Bahwa selanjutnya saksi AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR melakukan BI CHECKING dan kelayakan Calon Debitur, kemudian setelah dinyatakan seluruh kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan, maka pada hari itu juga telah dilakukan APPROVAL dari Kredit Analis ke Branch Manager, setelah itu Kepala Marketing melakukan pengiriman PO (PIU ORDER) kepada PT. JAGORAWI MOTOR terkait pengajuan Calon Debitur an.Terdakwa SUPRIYANTO dan setelah pengiriman PO ke PT. JAGORAWI MOTOR dilakukan DO (Delivery Order) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 kepada Terdakwa kemudian melaksanakan tandatangan akad Kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan nomor kontrak 9891900043 a.n Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 an. SARAH APRIYANTI, kemudian saksi AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR menjelaskan kepada Terdakwa terkait prosedur, cara pembayaran, masalah angsuran terkait proses pembayaran, masalah denda keterlambatan bayar, masalah asuransi Kendaraan dan Jiwa, masalah Deposite angsuran, dan masalah Jaminan Fidusia bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 an. SARAH APRIYANTI dilindungi dalam Jaminan Fidusia, dan untuk Unit Kendaraan tidak boleh dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain selain Terdakwa yang mengajukan kredit dan selaku pemberi Hak Fidusia tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku penerima Hak Fidusia, namun jika Terdakwa tidak sanggup melakukan pembayaran atau angsuran ataupun tidak mau lagi meneruskan kredit Mobil tersebut, maka Terdakwa harus melaporkan atau mengembalikan kendaraan tersebut ke PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, untuk dilakukan lelang;

Bahwa Terdakwa memahami serta menyetujui persyaratan dimaksud dengan cara menandatangani akad Kredit dengan kontrak nomor :9891900043 tertanggal 16 Januari 2019 dengan harga nilai barang yaitu sebesar Rp. 220.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima RatusRibu Rupiah), sedangkan Untuk Dp (Down Payment) berdasarkan system sebesar Rp.44.656.000 (Empat Puluh Empat Enam Ratus lima puluh enam Ribu Rupiah), serta angsuran perbulan sebesar Rp.4.943.0000-, (empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga

Halaman 4 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dari hitungan system otomatis pada saat itu di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cab. Pangkalpinang, terhitung mulai 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Sdr. SUPRIYANTO sebagai Debitur dan Sdr. HERUWIRAWAN selaku Kepala Unit/Branc Manager PT MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cabang Pangkalpinang, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W.7.00006772.AH.05.01 TAHUN 2019 Tertanggal 31 Januari 2019 JAM :15:57:46 dengan pemberi Hak Fidusia An. Sarah Aprianti (Putri kandung dari Terdakwa yang telah cukup umur) dan penerima Hak Fidusia PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PANGKALPINANG;

Bahwa sekira pada 18 Januari 2019 saksi ARI WIBOWO Als BOWO Sales PT. JAGORAWI MOTOR Belitung kemudian mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi BN 1673 WD kerumah saudara SUPRIYANTO dan yang menerima Mobil tersebut adalah suami dari Sdri.SARAH APRIYANTI (anak dari Terdakwa SUPRIYANTO), beserta dokumen serah terima, ceklist fisik kendaraan, dan dokumen pendamping lainnya, yang ditandatangani oleh Istri Terdakwa yakni Sdri. NOVI, dan dilakukan pula dokumentasi foto serah terima;

Bahwa pada sekira 19 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi ARI WIBOWO Als BOWO via telepon dan mengatakan bahwa berdasarkan obrolan Terdakwa bersama Sdri. NOVI selaku istri Terdakwa, terkait angsuran Kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi BN 1673 WD dimana berdasarkan pemasukan dinilai memberatkan atau kemungkinan tidak sanggup untuk nantinya dilanjutkan pembayaran angsuran Kredit Mobil tersebut, lalu sore harinya saksi ARI WIBOWO Als BOWO mendatangi rumah Terdakwa untuk pembahasan terkait Pembatalan tersebut, dan menjelaskan bahwa tidak bisa dilakukan pembatalan dari Pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cabang Pangkalpinang;

Bahwa kemudian saksi ARI WIBOWO Als BOWO bersama Terdakwa mencari solusi dan bersepakat 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi BN 1673 WD angsuran bulanannya

Halaman 5 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diteruskan oleh saksi ARI WIBOWO Als BOWO, dengan cara saksi ARI WIBOWO Als BOWO mengembalikan uang DP (DOWNPAYMENT) yang telah Terdakwa berikan kepada PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cabang Pangkalpinang di Belitung kepada diri Terdakwa dan selanjutnya saksi ARI WIBOWO Als BOWO akan melakukan pengikatan kontrak rental kepada PT. INNE RINDO DINAMIKA Belitung, terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi BN 1673 WD dengan hitungan besaran sewa/rental perbulan sebesar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam jangka 22 (Dua puluh dua) bulan sejak anggsuran pertama kepada pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cabang Pangkalpinang di Belitung 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi BN 1673 WD telah mengalami oper kredit/pengalihan, kepada pihak lain selain Terdakwa yang mengajukan kredit dan selaku pemberi Hak Fidusia tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku penerima Hak Fidusia, yakni kepada saksi ARI WIBOWO, lalu beralih kepada saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO, lalu beralih kepada saksi TEZAR FAHREZI Als TEZAR Bin JUHAILI (Alm), kemudian beralih kepada saksi CHRIS TEDY AGUSTINO Als INO Bin RUDI (Alm) dan yang terakhir diketahui telah dialihkan kepada saksi IKHROBY WIJAYA Als ROBY Bin INDRAJAYA (keseluruhan penerima pengalihan hak Fidusia tanpa sepengetahuandialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain selain Terdakwa yang mengajukan kredit dan selaku pemberi Hak Fidusia tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku penerima Hak Fidusia dilakukan dalam Penyidikan terpisah);

Bahwa dalam Terdakwa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi BN 1673 WD dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terkebih dahulu dari penerima Fidusia tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE dan bukan merupakan alasan terhapusnya sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 6 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRY PATRIOSIA Als FERRY Bin ALBERT ROHMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah debitur pada kantor PT. Mandiri Tunas Finance Tbk Cabang Pangkalpinang berdasarkan kontrak Nomor : 9891900043 atas nama Supriyanto atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 dengan Nomor rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 warna hitam Metalik BPKB atas nama Sarah Apriyanti Nomor Polisi BN 1673 WD serta Addendum perjanjian pembiayaan Nomor 9892000987 terkait penunggakan angsuran kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance Tbk Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi survey dilakukan pada tahun 2018 bertempat kediaman Terdakwa;
- Bahwa harga nilai mobil yang diajukan kredit oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang menangani pembelian dan pengajuan kredit mobil tersebut;
- Bahwa Kami mengumpulkan data nasabah dan kemudian kita input data tersebut layak atau tidaknya nasabah tersebut kita berikan kreditnya;
- Bahwa Pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut atas nama Supriyanto Als yanto;
- Bahwa seseorang sudah mengajukan suatu kredit kendaraan dalam BPKBnya bisa diganti dengan nama orang lain seperti nama anak atau atas nama keluarga yang lainnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umur diatas 20 tahun bisa diterbitkan untuk pembuatan STNK kendaraan seseorang;
- Bahwa Kami mengumpulkan data nasabah dan kemudian kita input data tersebut layak atau tidaknya nasabah tersebut kita berikan kreditnya;
- Bahwa sebelumnya ada pengajuan kredit mobil Suzuki Ertiga milik Supriyanto, yang terkait penunggakan angsuran dimana kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT mandiri Tunas Finace Tbk;
- Bahwa Yang membayar cash ke showroom adalah pihak perusahaan kami terlebih dahulu, setelah itu kami melakukan survey kepada nasabah kami, selanjutnya kami mengecek suatu usaha dari nasabah yang akan mengajukan kredit, apa bentuk usaha nasabah kita tersebut;
- Bahwa mobil tersebut di acc usulan kreditnya kepada Terdakwa yaitu jenis mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik;
- Bahwa Pada saat survey atas nama debitur Supriyanto Als yanto meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan R3 merk Suzuki All New Ertiga tahun 2018 dengan No.rangka : MHYANC22SJJ119479 mesin : K15BT1021173 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 1673 WD atas nama anaknya yaitu Sarah Apriyanti dikarena menghindari pajak progresif ;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi melakukan survey kerumah nasabah yaitu Supriyanto Als yanto;
- Bahwa Harga 1 (satu) unit mobil Suzuki Al New Ertiga tersebut seharga Rp. 220.000.000,-;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga tahun 2028 tersebut yang diambil oleh Terdakwa warna hitam Metalik ;
- Bahwa Melalui saudara Ari Wibowo yang merupakan sales mobil pada waktu Terdakwa mengajukan kredit;
- Bahwa Saksi bekerja di showroomnya bagian adminstrasi, sementara Ari Wibowo hanya pendamping sebagai sales;
- Bahwa Cicilan kendaraan tersebut selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Setahu Saksi sudah sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) kali cicilan yang sudah dibayar, namun sampai sekarang cicilan sudah tidak ada lagi pembayaran oleh Terdakwa sejak tahun 2023 ;

Halaman 8 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi acc kredit atas pengajuan oleh Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. AGA ADITTYA Als AGA Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan debitur pada kantor PT. Mandiri Tunas Finance Tbk Cabang Pangkalpinang berdasarkan kontrak Nomor : 9891900043 atas nama Supriyanto atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 dengan Nomor rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 warna hitam Metalik BPKB atas nama Sarah Apriyanti Nomor Polisi BN 1673 WD serta Addendum perjanjian pembiayaan Nomor 9892000987 terkait penunggakan angsuran kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance Tbk Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa yang melakukan survey bukan Saksi melainkan ada petugas kami, setahu Saksi survey dilakukan pada tahun 2018 ketempat kediaman Terdakwa Supriyanto;
- Bahwa Harga nilai mobilnya sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Kami mengumpulkan data nasabah dan kemudian kita input data tersebut layak atau tidaknya nasabah tersebut kita berikan kreditnya ;
- Bahwa Pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa seseorang sudah mengajukan suatu kredit kendaraan dalam BPKBnya bisa diganti dengan nama orang lain seperti nama anak atau atas nama keluarga yang lainnya;
- Bahwa Kalau pengajuan kreditnya atas nama bapak Supriyanto, namun di STNK atas nama anaknya;
- Bahwa Yang membayar cash ke showroom adalah pihak perusahaan kami terlebih dahulu, setelah itu kami melakukan survey kepada nasabah kami, selanjutnya kami mengecek suatu usaha dari nasabah yang akan mengajukan kredit, apa bentuk usaha nasabah kita tersebut;
- Bahwa mobil tersebut di acc usulan kreditnya kepada Terdakwa yaitu jenis mobil Suzuki Ertiga warna hitam metalik;

Halaman 9 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat survey atas nama debitur Supriyanto Als yanto meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan R3 merk Suzuki All New Ertiga tahun 2018 dengan No.rangka : MHYANC22SJJ119479 mesin : K15BT1021173 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 1673 WD atas nama anaknya yaitu Sarah Apriyanti dikarena menghindari pajak progresif;
- Bahwa Marketing dari Pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cab. Pangkalpinang yang melakukan pengajuan pembiayaan kredit an. Debitur Terdakwa adalah saksi sendiri pada saat menjadi Marketing di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cab. Pangkalpinang Satelite Belitung;
- Bahwa perjanjian pembiayaan kredit antara PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cab. Pangkalpinang dengan debitur a.n. Terdakwa yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Pembayaran secara angsuran Nomor 9891900043 tanggal 16 Januari 2019 dan harga nilai barang yaitu sebesar Rp. 220.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan Untuk Dp (Down Payment) berdasarkan system sebesar Rp.44.656.000 (Empat Puluh Empat Enam Ratus lima puluh enam Ribu Rupiah). dengan angsuran sebesar Rp.4.943.0000-, (empat juta sembilan ratus empat puluh tigaribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dari hitungan system otomatis pada saat itu di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cab. Pangkalpinang, terhitung mulai 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Debitur dan Sdr. HERU WIRAWAN selaku Kepala Unit/Branc Manager PT MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cab. Pangkalpinang. Untuk ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 pada saat itu saksi ARI WIBOWO Als BOWO datang ke SATELIT PT. Mandiri Tunas Finance di Belitung, dimana meminta penagguhan penundaan angsuran, kemudian saksi jelaskan kepada saksi ARI WIBOWO Als BOWO dimana hanya untuk Debitur WIRASWASTA, untuk pengajuan KARYAWAN belum dibuka,setelah 1 (satu) minggu dibuka penagguhan penundaan angsuran Debitur dengan pekerjaan KARYAWAN saksi ARI WIBOWO Als BOWO datang lagi dan saksi jelaskan persyaratanya adalah Debitur harus melengkapi persyaratan, kemudian dikumpulkan stelah saksi ARI WIBOWO Als BOWO melengkapi data atau berkas untuk pengguhan pembaran atas Debitur Terdakwa kemudian berkas

Halaman 10 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke PT. Mandiri Tunas Finance Cab. PANGKALPINANG, kemudian seperti proses awal pengajuan pembiayaan, setelah pengajuan disetujui akan dilakukan pengiriman kontrak baru melalui TIM COLLECTION, untuk Debitur Terdakwa datanglah Collection atas nama saksi HERDIYANTO untuk mengirimkan kontrak penangguhan, kemudian mereka tanya kepada saksi dimana akan dilakukan pengantaran Kontrak ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 saksi menjelaskan untuk diantarkan kepada saksi ARI WIBOWO Als BOWO jika Terdakwa sulit ditemui dikarenakan mereka masih saudara, ternyata Terdakwa ini adalah paman saksi ARI WIBOWO Als BOWO. Pada saat masuk penagihan Remdial dan dilakukan penagihan di saksi ARI WIBOWO Als BOWO 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK dengan Nomor Polisi : BN 1673 WD dengan BPKB a.n SARAH APRIYANTI sampai saat ini sudah tidak berada dalam penguasaan saksi ARI WIBOWO Als BOWO. Adapun inti dari isi perjanjian pembiayaan kredit antara PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cab. Pangkalpinang dengan debitur a.n. saksi SUPRIYANTO berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Pembayaran secara angsuran Nomor 9891900043 tanggal 16 Januari 2019 tersebut adalah adanya kewajiban debitur atau pemberi fidusia untuk melakukan pelunasan utang kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cab. Pangkalpinang atau penerima fidusia. Dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Suzuki NEW ERTIGA Tahun 2018 Warna HITAM METALIK dengan Nopol BN 1673 WD Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin K15BT1021173 dikuatkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W.7.00006772.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang isinya Pemberi Fidusia : SUPRIYANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. HERDIYANTO Als. YANTO Bin HAMDAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang beralamat di Jl. Pulau Bangka RUKO @ The City Hall Pangkalpinang sejak bulan November 2013 akhir s.d sekarang dan jabatan saksi adalah Collection atau Armo, yang bertanggung jawab

Halaman 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada atasan saksi bagian Head Collection yaitu sdr IRMANIA SEPTIANI;

- Bahwa tugas saksi sebagai Collection PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang adalah melakukan penagihan rentan waktu 8 sampai 30 Hari atau disebut Paket Lancar serta mengingatkan nasabah untuk tidak mengalihkan kendaraan kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang. Dan saksi bertanggung jawab kepada Head Collection;

- Bahwa yang dijadikan Jaminan di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang dengan Debitur Terdakwa adalah BPKB 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK dengan Nomor Polisi : BN 1673 WD a.n SARAH APRIYANTI.

- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang memberikan Kuasa kepada Sdr. FERRY PATRIOSIA sebagai Pelapor, terhadap perkara yang diduga melakukan tindak pidana FIDUSIA dari Terdakwa, bahwa diketahui Terdakwa mengalihkan unit mobil yang dikreditnya pada kantor kami kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis;

- Bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang memberikan Kuasa kepada saksi FERRY PATRIOSIA sebagai pelapor, terhadap perkara yang diduga melakukan tindak pidana FIDUSIA dari Terdakwa, bahwa diketahui Terdakwa mengalihkan unit mobil yang dikreditnya pada kantor kami kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis;

- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya kontrak nomor : 9891900043 an. Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD serta ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 sejak adanya RESTRU PENANGGUHAN atau Penundaan Pembayaran Angsuran pada saat saksi mengantarkan Kontrak Baru / Addendum perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 untuk Terdakwa di Belitung sekira Bulan Oktober 2020 akan tetapi saksi AGA ADITYA selaku Marketing di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab.

Halaman 12 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang memberitahukan bahwa Kendaraan tidak ada lagi pada Terdakwa melainkan di Keluarga Terdakwa yaitu saksi ARI WIBOWO Als BOWO selaku Keponakan.

- Bahwa pada saat saksi menemui keponakan Terdakwa yaitu yang bernama saksi ARI WIBOWO Als BOWO dimana saksi ARI WIBOWO Als BOWO menyampaikan bahwa Unit Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi : BN 1673 WD ada pada saksi ARI WIBOWO Als BOWO dan saksi juga mengetahui langsung bahwa kendaraan tersebut memang berada pada penguasaan saksi ARI WIBOWO Als BOWO dan masalah kontrak baru dengan Debitur Terdakwa dikatakan oleh saksi ARI WIBOWO Als BOWO bahwa yang menerima biar saksi ARI WIBOWO Als BOWO sendiri dikarenakan sama saja, karena saksi ARI WIBOWO Als BOWO menjelaskan bahwa selaku keponakan atau keluarganya Debitur yaitu saksi SUPRIYANTO, dan disaksikan oleh saksi AGA ADITYA dan Sdr. JAMALUDIN pada saat penyerahan KONTRAK RESTRU. Kemudian pada saat itu juga saksi mengingatkan saksi ARI WIBOWO Als BOWO untuk menjaga kendaraan tersebut untuk dilakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pertanggal 16 Setiap Bulannya dan sedikit menjelaskan kendaraan tidak boleh dipindah tangankan. Setelah saksi menyerahkan Kontrak Baru tersebut kepada saksi ARI WIBOWO Als BOWO saksi menyarankan untuk over alih resmi agar mudah pengambilan BPKB kendaraan jika terjadi pelunasan, dan saksi mengingatkan juga untuk Unit Kendaraan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun kecuali over alih resmi kepada PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang. Apabila terjadi pengalihan kendaraan tanpa sepengetahuan PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang maka yang tetap bertanggung jawab atas kendaraan tersebut yaitu Terdakwa selaku Debitur. Peran saksi sebagai Collection di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang melakukan penagihan tunggakan angsuran kepada Debitur. Saksi jelaskan kenapa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi : BN 1673 WD berada di saksi ARI WIBOWO Als BOWO dikarenakan Terdakwa (PAMAN Sdr. BOWO) selaku Debitur di

Halaman 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang tidak menyanggupi pembayaran angsuran maka dari itu Unit Tersebut diserahkan kepada saksi ARI WIBOWO Als BOWO untuk melanjutkan Kredit;

- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Head Collection PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang yaitu Sdri. IRMANIA SEPTIANI bahwa kendaraan tersebut sudah pindah tangan dari Debitur yaitu Terdakwa ke saksi ARI WIBOWO Als BOWO dan Head Collection menyarankan untuk over alih resmi ke PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang kemudian saksi mengatakan kepada Head Collection bahwa sudah disampaikan kepada saksi ARI WIBOWO Als BOWO, dan Head Collection menyarankan untuk mengingatkan pembayaran sebelum jatuh Tempo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pindah tangan kendaraan atau over alih kendaraan secara Resmi kepada PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang.

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait besar pengajuan kontrak nomor : 9891900043 an. Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD serta ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 dikarenakan bukan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu adalah tugas bagian marketing saksi AGA ADITYA.

- Bahwa Saksi mengetahuinya sebagai Collection Di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang, bahwa terjadi penunggakan angsuran Debitur an. Terdakwa terhitung sejak tanggal bulan 24 Mei 2021 dimana sudah 8 hari dari jatuh tempo Pembayaran pada tanggal 16 Mei 2021 akan tetapi pada saat saksi melakukan penagihan tunggakan angsuran tidak dilakukan pembayaran angsuran dan saksi juga mengingatkan bahwa kendaraan tidak boleh dipindah tangankan atau over alih. Namun terhitung tanggal 17 Juni 2021 yang mana pada saat itu sebagai Collection yang manangani adalah Sdr. RIKO FAIZAR selaku Head Remedial di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang yang melakukan penagihan tunggakan angsuran. Sepengetahuan saksi di bulan 16 Mei 2021 s/d sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengangsur pembayarannya kepada kami;

- Bahwa berdasarkan ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor :

Halaman 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9892000987 Terdakwa berdasarkan Kontrak Baru adalah pembayaran angsuran sebanyak 6 Kali terhitung mulai dari 16 November 2020 s/d 16 April 2021. Sisa hutang yang harus dibayarkan adalah sebanyak 38 kali angsuran, yang mana angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.943.000 (Empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Prosedur yang dilakukan untuk konsumen yang menunggak pembayaran angsuran kita upayakan untuk menghubungi konsumen via telepon, Terbitnya SP1 7 (tujuh) Hari setelah Jatuh Tempo masuk tagihan Collection Mencoba mengunjungi kediaman dari konsumen tersebut untuk menyerahkan SP1 dan mengingatkan Angsuran, 7 (tujuh) Hari setelah SP1 terbitlah SP2 berikut SP Terakhir kemudian beberapa hari dari SP2 dan SP Terakhir tidak melakukan pembayaran terbitlah Surat Kuasa Penarikan, Terakhir, jika ditemukan dugaan tindak pidana maka kita akan melakukan pelaporan ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) Kali sejak tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021 melakukan penagihan dengan Terdakwa di rumah saksi ARI WIBOWO Als BOWO dikarenakan sejak tanggal 16 November 2020 sampai 16 April 2021 saksi ARI WIBOWO Als BOWO yang melakukan pembayaran angsuran Debitur atas nama SUPRIYANTO, yang mana pada saat itu Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi : BN 1673 WD sudah tidak berada pada penguasaan Debitur lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. ARI WIBOWO Als BOWOBin SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret Tahun 2016 bahwa Terdakwa adalah keluarga saksi dimana Terdakwa adalah adek sepupu dari Orang tua Istri / Paman.

- Bahwa saksi mengetahui terkait Kontrak Pembiayaan nomor : 9891900043 a.n Debitur SUPRIYANTO atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD serta ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 di PT.

Halaman 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tunas Finance Tbk dimana saksi SUPRIYANTO sebagai Debitur di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk. Peran saksi dalam pembiayaan tersebut adalah sebagai sales Mobil dari PT. JAGORAWI MOTOR.

- Bahwa yang dijadikan Objek Jaminan di PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang dengan Debitur Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK dengan Nomor Polisi : BN 1673 WD dengan BPKB a.n SARAH APRIYANTI.

- Bahwa awal pada tahun 2018 untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat dimana saksi menghubungi via WA (Whatsapp) Terdakwa untuk menawarkan Mobil. Kemudian 1 (satu) minggu setelah itu Terdakwa menghubungi saksi via telepon dengan tujuan menanyakan DP (DOWN PAYMENT) Minimal Mobil di PT. JAGORAWI MOTOR yaitu Mobil Suzuki ERTIGA, serta menanyakan warna mobil dengan warna HITAM, angsuran di nominal berapa. Dan saksi menyampaikan DP (DOWN PAYMENT) minimal adalah sebesar Rp. 5.000.000,00-(Lima juta rupiah) pada saat itu.

- Bahwa pada saat Survey, Terdakwa Als YANTO meminta BPKB 1 (satu) unit kendaraan R3Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK dengan Nomor Polisi : BN 1673 WD atas nama anaknya yaitu SARAH APRIYANTI dikarenakan menghindari Pajak PROGRESIF.

- Bahwa untuk angsuran saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi akan menanyakan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terlebih dahulu. Setelah selesai telepon tersebut saksi langsung menghubungi Pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk, Cab. Belitung, dimana saksi menanyakan terkait perihal update list angsuran pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selanjutnya menyampaikan kepada pihakPT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk, Cab. Belitung adalah saksi AGA bahwa ada Terdakwa mau mengambil Suzuki ERTIGA, kemudian pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE meminta data-data keperluan BI-CHECKING berupa KTP Calon Debitur dan pasangan, KARTU KELUARGA. Setelah saksi komunikasi dengan pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE saksi meneruskan via WA (WHATSAAP)

Halaman 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

list angsuran, dan meminta data-data untuk BI-CHECKING kepada saudara SUPRIYANTO. Seingat saksi sore atau besok paginya saksi datang kerumah Terdakwa untuk tujuan mengumpulkan data-data keperluan BI-CHECKING, yaitu FOTO KTP ASLI Terdakwa dan ISTRI, KARTU KELUARGA dan sekaligus menyampaikan detail angsuran dan DP (DOWNPAYMENT), jangka angsuran, gambaran asuransi. Pada saat itu juga saksi memfoto data-data tersebut dan dikirimkan VIA WA (WHATSAAP) ke pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE. Besoknya saksi menanyakan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait Hasil BI-CHECKING a.n Calon Debitur saksi SUPRIYANTO, pada saat sore harinya bisa dilanjutkan pengumpulan data-data Kreditnya. 1 (satu) hari setelah BI-CHECKING keluar dari pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk meminta saksi untuk mengantarkan kerumah Terdakwa untuk dilakukan SURVEY dimana pada saat itu ada saksi SUPRIYANTO dan ISTRI dan pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE menjelaskan angsuran, asuransi, masalah aturan pembayaran, dan sepengetahuan saksi juga Pihak PT. MANDIRI TUNAS FAINANCE menanyakan terkait KTP calon Debitur a.n SUPRIYANTO, KARTU KELUARGA, REKENING LISTRIK, SLIP GAJI SUAMI ISTRI, NPWP Terdakwa, BUKU REKEING 3 BULAN TERAKHIR, dan selanjutnya penjelasan tanya jawab antara Pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dan calon Debitur Terdakwa, setelah dokumen lengkap proses tersebut sudah berada pada proses PT. MANDIRI TUNAS FAINANCE Tbk. Pada Bulan Juli tahun 2018 atas rekomendasi dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE bahwa menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD sudah bisa di proses DO (DED OF) untuk mobil sudah bisa keluaran untuk diserahkan kepada saksi SUPRIYANTO, kemudian saksi konfirmasi kepada saksi SUPRIYANTO bahwa mobil tersebut sudah bisa di antar dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian saudara SUPRIYANTO mengatakan bahwa tidak ada dirumah dan Mobil di antar kerumah saja. Kemudian Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD

Halaman 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi antarkan kerumah Terdakwa dan menerima Mobil tersebut adalah suami dari saudari SARAH APRIYANTI (anak dari Terdakwa), dimana saksi juga menyerahkan dokumen serah terima, ceklist fisik kendaraan, dan dokumen pendamping lainnya, dimana yang tandatangan dokumen serah terima tersebut adalah Istri saudara SUPRIYANTO yaitu saudari NOVI, dan saksi memfoto serah terima tersebut. 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah itu saksi SUPRIYANTO menghubungi saksi via telepon mengatakan kepada saksi bahwa berdasarkan obrolan suami istri terkait angsuran Kredit Mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD dimana berdasarkan pemasukan dinilai memberatkan atau kemungkinan tidak sanggup untuk nantinya dilanjutkan pembayaran angsuran Kredit Mobil tersebut. Pada saat itu juga saksi cukup kaget terkait konfirmasi pembatalan Kredit 1 (satu) atau 2 (dua) Hari setelah itu Terdakwa menghubungi saksi via telepon mengatakan kepada saksi hasil bahwa berdasarkan obrolan suami istri terkait angsuran Kredit Mobil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD dengan alasan keberatan terkait angsuran pembayaran, dan respon saksi kaget, menjelaskan bahwa untuk pembatalan kredit ini dengan proses Fidusia dan asuransi sudah keluar tidak bisa dibatalkan, kemudian saksi mengatakan bahwa akan mencoba konfirmasi kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait pembatalan Pembiayaan Kredit Mobil tersebut. Kemudian saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE yaitu saksi AGA terkait akan pembatalan Kredit Mobil dengan Debitur Terdakwa, dan saksi AGA merespon bahwa tidak bisa dilakukan pembatalan. Sorenya saksi kerumah Terdakwa untuk pembahasan terkait Pembatalan tersebut, dimana sesampainya saksi di rumah Terdakwa, menjelaskan bahwa tidak bisa dilakukan pembatalan dari Pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE dan Terdakwa menjelaskan untuk pembatalan Kredit Mobil tersebut, dimana tidak sanggup membayar angsuran cicilan Kredit Mobil tersebut. Kemudian saksi mencari solusi dan menjelaskan ke Terdakwa bahwa bagaimana 1 (satu) unit

Halaman 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD saksi yang meneruskan saja, kemudian Terdakwa menanyakan kendaraan tersebut untuk apa, kemudian menjelaskan, bahwa Mobil tersebut untuk di ikat kontrak atau direntalkan PT. INNE RINDO DINAMIKA, kemudian Terdakwa menanyakan jika saksi yakin silakan dilanjutkan, dan saksi menjawab ya bagaimana lagi selanjutnya sama-sama sepakat, kemudian Terdakwa meminta DP (DOWN PAYMENT) kembali, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa DP (DOWN PAYMENT) tidak bisa dikembalikan, kemudian DP (DOWN PAYMENT) tersebut saksi kembalikan melalui Uang PRIBADI saksi. Kemudian Terdakwa meminta kapan DP (DOWN PAYMENT) tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian saksi menjelaskan estimasi pengembalian 2-3 hari setelah kunjungan dari rumah saksi SUPRIYANTO. Pada saat itu juga 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD saksi bawah serta memikirkan untuk pengembalian DP (DOWN PAYMENT) tersebut kepada saksi SUPRIYANTO. Pada malam itu saksi menghubungi via telepon pihak PT MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk, Bahwa pembatalan kredit mobil a.n debitur Terdakwa tidak ada titik temu dimana Terdakwa memang tidak bisa melakukan pembayaran angsuran kemudian saksi menjelaskan kepada saksi AGA bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD saksi akan melanjutkan angsurannya dan akan saksi Rrentalkan ke PT. INERINDO, kemudian saudara AGA menyampaikan untuk menjaga angsuran. Terdakwa selanjutnya memerintahkan untuk membawa Mobil tersebut dan meminta untuk mengembalikan Uang DP (DOWN PAYMET). Kemudian 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD berada di rumah saksi selama \pm 7 (dua) Bulan dan

Halaman 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali juga untuk operasional kerjaan. Setelah 7 (tujuh) bulan di rumah saksi 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD direntalkan ke PT. INNE RINDO DINAMIKA untuk dilakukan sewa kontrak dengan sewa perbulan Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). \pm 5 (lima) sampai \pm 6 (enam) bulan direntalkan di PT. INNE RINDO DINAMIKA Mobil dan masih berjalan di rental oleh pihak PT. INNE RINDO DINAMIKA Mobil tersebut akan dipindah tangankan kepada saksi RINALDO JOVIS BARETHA Als EDO dan semua Mobil berada dalam pengawasan saksi RINALDO JOVIS BARETHA Als EDO EDO.

- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu bahwa alasan Terdakwa melakukan pembatalan dikarenakan kondisi keuangan tidak dapat melakukan pembayaran Angsuran Kredit 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD tersebut.

- Bahwa Kontrak Pembiayaan nomor : 9891900043 a.n Debitur SUPRIYANTO atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD masih dilanjutkan dikarenakan dari pihak PT. MANDIRI TUNAS FINNACE yaitu saksi AGA menjelaskan tidak bisa dilakukan pembatalan kemudian saksi juga menjelaskan lagi kepada saksi SUPRIYANTO bahwa tidak bisa dilakukan pembatalan kemudian saksi SUPRIYANTO tetap akan melakukan Pembatalan dan pada kondisi itu juga saksi meminta persetujuan kepada saksi SUPRIYANTO dengan pertanyaan bagaimana kalau Mobil tersebut saksi yang melanjutkan Pembayaran KREDIT tersebut, kemudian Terdakwa juga sempat ada pertanyaan bagaimana dengan mobil saksi yang lain yang masih ada angsuran, kemudian saksi jelaskan untuk mobil saksi yang lain ada uang untuk menutupi angsuran, sehingga Terdakwa memperbolehkan saksi untuk melanjutkan pembayaran angsuran 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka :

Halaman 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD di PT. MANDIRI TUNAS FINNACE Tbk.

- Bahwa yang pertama kali menerima 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD adalah Isteri dari Terdakwa yaitu saudari NOVI, kemudian yang menandatangani dokumen serah terima adalah saudari NOVI dan didampingi oleh menantu Terdakwa yaitu saudara FIRMAN.

- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa sehingga 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD berada dalam pengusahaan saksi dikarenakan saksi akan melanjutkan Pembayaran angsuran Kredit Mobil tersebut tidak secara tertulis

- Bahwa tidak ada imbalan dalam pengalihan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD dari saudara SUPRIYANTO akan tetapi Terdakwa meminta kembalinya Uang DP (DOWN PAYMENT) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Mobil tersebut saksi lupa dikembalikan dengan cara transfer atau cash.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD adalah dimana tidak ada titik temu pembatalan Kontrak dari Terdakwa, sehingga adanya kesepakatan dengan saksi SUPRIYANTO bahwa Mobil tersebut akan saksi lanjutkan Pembayaran Kredit kemudian juga kendaraan tersebut untuk Mobil pengganti sementara Mobil-Mobil Rental saksi yang masuk masa service di PT. INNE RINDO dan PLTU SUGE, kemudian juga untuk menjadi backup Kendaraan Operasional harian.

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL

Halaman 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD saksi Alihkan kepada saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO dengan sepengetahuan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE akan tetapi tidak tertulis.

- Bahwa Saksi serahkan sekira Tahun 2020 awal dengan cara saksi, saksi JOVIS BARETHA Als EDO dan Isteri saksi JOVIS BARETHA Als EDO dimana mendatangi PT. INNE RINDO DINAMIKA untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD dengan menyerahkan Dokumen Kontrak Unit Kendaraan tersebut, dan saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO membayarkan sejumlah Uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui via Trasfer ke Rekening saksi.

- Bahwa mekanisme pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO kepada saksi yaitu dengan cara saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali transfer kerekening saksi Bank BCA nomor Rekening 8895155205 atas nama ARI WIBOWO.

- Bahwa bukti uang masuk direkening saksi Bank BCA nomor Rekening 8895155205 atas nama ARI WIBOWO dari rekening milik saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO.

- Bahwa dokumen kelengkapan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD berupa BUKU SERVICE, dokumen ASURANSI, STNK MOBIL, BUKU PANDUAN KENDARAAN, dan saksi jelaskan juga kepada saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO bahwa Mobil tersebut masih terkiat Kredit di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan angsuran ± Rp. 4.900.000,00-(Empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sudah 11 (Sebelas) kali angsuran dari 60 (Enam puluh) bulan angsuran dan menjelaskan ada atau tidak tunggakan, dan saksi jelaskan tidak ada tunggakan, dan saksi meminta kepada saksi RIVALDO JOVIS

Halaman 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARETHA Als EDO untuk melakukan pembayaran angsuran Kredit di PT. MANDIRI TUNAS FINNACE.

- Bahwa jumlah nominal harga yang saksi tawarkan kepada saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO terkait 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD adalah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan menjelaskan detail perihal angsuran dimana masih dalam proses angsuran dan sudah dibayarkan sebanyak 11 (sebelas) bulan angsuran dari 60 (enam puluh) bulan angsuran di PT. MANDIRI TUNAS FINNACE.

- Bahwa pada saat saksi mengover ahlikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD tidak ada, namun perihal pembayaran angsuran 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD tersebut saksi menyampaikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINNACE selanjutnya untuk pembayaran angsurannya adalah saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO karena mobil sudah saksi over ahlikan

- Bahwa saksi mengetahui, saksi jelaskan bahwa ADDENDUM ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 di PT. MANDIRI TUNAS FINNACE tersebut terjadi dikarenakan saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO mengajukan keberatan terkait pembayaran angsuran dikarenakan kondisi COVID-19 sehingga meminta bantuan atas tawaran dari pihak PT. MANDIRI TUNAS FINNACE untuk mengajukan pengajuan keringanan angsuran dengan meminta bantuan saksi untuk mengajukan proses keringanan angsuran tersebut dengan persetujuan saksi SUPRIYANTO selanjutnya saksi mengatrkkan berkas atau formulir permohonan kepada saksi AGA selaku pihak PT. MANDIRI TUNAS FINNACE dan ADDENDUM ADDENDUM perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 tersebut saksi baru melihat ketika di periksa dan diperlihatkan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

- Bahwa ada melakukan Pembayaran Angsuran Kredit Mobil tersebut di

Halaman 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE dengan Kontrak Pembiayaan nomor : 9891900043 a.n Debitur SUPRIYANTO atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali angsuran saksi bayarkan dari 60 (enam puluh) kali angsuran dari angsuran pertama sampai angsuran ke-8 (delapan) dan untuk tanggal pembayaran saksi tidak ingat, saksi membayarkan angsuran dengan cara via Transfer dan Stor Tunai ke Kantor POS.

- Bahwa Saksi mengetahui Kontrak Pembiayaan nomor : 9891900043 a.n Debitur SUPRIYANTO atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD sudah menunggak sejak tahun 2022 untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat dimana pihak KOLEKTOR PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cab. Pangkalpinang datang langsung ke lokasi kerja saksi di belakang Polsek Tanjung Pandan, Jl. M. Nuh RT.023 RW.012 Tanjung Pandan, Belitung menanyakan perihal keterlambatan pembayaran angsuran dan perihal mobil tersebut ada dimana, dan saksi sampaikan bahwa mobil tersebut berada pada saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO, kemudian Pihak KOLEKTOR menanyakan kepada saksi apakah saksi BARETHA Als EDO bisa dipertemukan dengan KOLEKTOR yang datang.

- Bahwa dimana pihak dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk, Cab. Pangkalpinang ada menemui saksi dan mengatakan angsuran sudah menunggak dan dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD dan saksi menjawab keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD ada sama saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO.

- Bahwa saksi tidak ada menerima saran dari pihak PT. MANDIRI

Halaman 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



TUNAS FINANCE Tbk, Cab. Pangkalpinang untuk over alih secara resmi Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mengajukan Over alih secara Resmi ke PT. Mandiri Tunas Finance Tbk, Cab. Pangkalpinang terkait Kontrak Pembiayaan nomor : 9891900043 a.n Debitur SUPRIYANTO atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD, untuk saksi sendiri pernah menanyakan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE namun pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD sudah berada sama saksi dan saksi juga pernah melakukan pembayaran.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK BPKB a.n SARAH APRIYANTI Nomor Polisi : BN 1673 WD berada pada penguasaan JOVIS BARETHA Als EDO dan untuk over alih kepada pihak lain saksi tidak tahu Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO Bin ZAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah merupakan debitur pada kantor PT. Mandiri Tunas Finance Tbk Cabang Pangkalpinang berdasarkan kontrak Nomor : 9891900043 atas nama Supriyanto atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki All New Ertiga Tahun 2018 dengan Nomor rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 warna hitam Metalik BPKB atas nama Sarah Apriyanti Nomor Polisi BN 1673 WD serta Addendum perjanjian pembiayaan Nomor 9892000987 terkait penunggakan angsuran kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tunas Finance Tbk Cabang Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan merk All New Ertiga warna hitam metalik yang masih memiliki fidusia atas nama Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di warung kopi kong Djie Jalan patimura Kel. Air Saga Kec. Tanjungpandan yang mana Saksi bertemu dengan saudara Ari Wibowo;

- Bahwa Cara Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 merk All New Suzuki Ertiga tersebut dari saudara Ari Wibowo, dengan kalimat pada waktu itu "Bro belilah mobil aku "dan Saksi menanyakan "Mobil apa karena Saksi tidak punya uang untuk membeli mobil karena Saksi kira mobil yang ditawarkan merupakan mobil cash, dan saudara Ari Wibowo mengatakan "Bukan tetapi melanjutkan cicilan over kredit dan mobilnya sudah mempunyai kontrak sewa dengan perusahaan konsultan Iner Indo Sewa selama 2 tahun " begitulah awal mula Saksi membeli mobil tersebut;

- Bahwa Total seluruh uang yang Saksi bayarkan kepada Ari Wibowo untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Ertiga tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi pernah membayar angsuran terkait 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Ertiga yang memiliki jaminan fidusia tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menerima uang sewa kendaraan R4 Suzuki Ertiga tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Ertiga, sudah tidak lagi dalam penguasaan Saksi karena sejak bulan April 2021 Saksi sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan tersebut telah Saksi over kredit kepada saudara Reza pada saat itu ;

- Bahwa Harga over kredit antara Saksi dengan saudara Reza sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saudara Reza memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Ada kejadian pengajuan kredit mobil Suzuki Ertiga milik Supriyanto, yang terkait penunggakan angsuran dimana kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT mandiri Tunas Finance Tbk;

- Bahwa Saksi yang membeli over kredit 1 (satu) unit kendaraan yang sebelumnya dari saudara Ari Wibowo dan Ari Wibowo mengatakan

Halaman 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ingin over kredit mobil Suzuki Ertiga;

- Bahwa Mobil tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dipakai oleh Terdakwa yang dikuasai oleh saudara Ari Wibowo;
- Bahwa mobil tersebut sudah kontrak kerja sama dari saudara Ari Wibowo kepada PT. Innerindo oleh saudara Ari Wibowo selama 2 (dua) tahun dari bulan November 2019;
- Bahwa Saudara Ari Wibowo memita kepada Saksi uang DPnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pertama Saksi kasih DP Rp. 5.000.000,- kedua Rp. 25.000.000,- sedangkan perbulannya cicilan mobil itu sebesar Rp. 4.000.000,- lebih ;
- Bahwa Penyewa sebelumnya tidak pernah sama sekali membayar uang kontraknya kepada Saksi semua melalui Ari Wibowo ;
- Bahwa Kalau cicilan kendaraan tersebut sudah Saksi bayar hampir satu tahun, setiap tanggal 16 Saksi bayar cicilannya;
- Bahwa selama Saksi membayar cicilan, mobil tersebut di pihak perusahaan yang menyewa;
- Bahwa mobil Saksi ambil dan Saksi jual dengan saudara Reza saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut atas nama Supriyanto pemilik yang pertama;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sewa mobil ke perusahaan oleh saudara Ari Wibowo tidak pernah Saksi terima;
- Bahwa Saksi Tidak pernah bertemu sama sekali dengan perental kendaraan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AFRI LEONARDO, S.AP., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa uraian Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

Pasal 36 :

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih

Halaman 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Unsur-unsur Pasal 36 :

- a. *Pemberi Fidusia* (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah "*orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*".
 - b. *Mengalihkan* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "memindahkan".
 - c. *Menggadaikan* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "menyerahkan barang sebagai tanggungan utang".
 - d. *Menyewakan* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa".
 - e. *Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia* (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah "segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek".
 - f. *Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu* (pendapat umum & Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak ada persetujuan tertulis, pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui dari Penerima Fidusia (Kreditur) sebelum Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.
- Bahwa mengenai filosofi dari pasal tersebut adalah sebagai pedoman dasar yang diatur terkait perbuatan yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia yang dilarang, serta pengaturan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah "segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek". Sedangkan jenis ataupun kategori benda yang dapat dijamin Fidusia, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 28 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda bergerak berwujud;
Contohnya: Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, mesin-mesin pabrik, alat inventaris (persediaan) kantor, kapal yang berukuran dibawah 20m³; alat-alat pertanian; dan lain sebagainya.

- Barang bergerak tidak berwujud ;
Contohnya: Saham, Obligasi, Kekayaan Intelektual, deposito dan lain sebagainya.

Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung (SKBG) satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah negara.

- Bahwa Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung (SKBG) satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah negara.

- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. (Pasal 2);

- b. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik memuat:

1. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. nilai penjaminan; dan
6. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (Pasal 3)
- c. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 4)
- d. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran yang paling sedikit memuat:

- 1) nomor pendaftaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) tanggal pengisian aplikasi;
 - 3) nama pemohon;
 - 4) nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - 5) jenis permohonan; dan
 - 6) biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 5).
- e. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran (Pasal 6 ayat (1));
- f. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 6 ayat (2));
- g. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat (Pasal 7 ayat (1));
- h. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. (Pasal 7 ayat (2));
- i. Pemohon dapat mencetak sendiri Sertifikat Jaminan Fidusia
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
 - Melepaskan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau
 - Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - Bahwa berdasarkan kronologis yang disebutkan diatas dengan sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W7.00006772.AH.05.01 TAHUN 2019 benar terdaftar pada pangkalan data Jaminan Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 31 Januari 2019 Jam: 12:57:46, berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 16 Januari 2019 sampai dengan 16 Januari 2024. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Supriyanto apakah memenuhi Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebelumnya dapat saksi ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia dan Debitur jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Debitur berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas bahwa hubungan antara Pemberi Fidusia dan Debitur merupakan hubungan *garis keturunan lurus*. Selanjutnya apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya pada perjanjian pokok awal pembiayaan, maka Penerima

Halaman 30 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia mempunyai hak menjual dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya apabila Pemberi Fidusia tidak dapat menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka eksekusi Jaminan Fidusia, serta didukung dengan pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, maka dapat diduga Pemberi Fidusia telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Bahwa berdasarkan pertanyaan tersebut diatas, terkait Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertanggung jawab secara hukum adalah Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB a.n. SARAH APRIYANTI L-03518901 Kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi BN 1673 WD (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 9891900043 a.n. SUPRIYANTO (asli);
- 1 (satu) Rangkap ADDENDUM Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 a.n. SUPRIYANTO (asli).
- 1 (satu) Rangkap Serifikat Jaminan Fidusia No. W7.00006772.AH.05.01 Tahun 2019 a.n. SARAH APRIYANTI;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan permohonan perjanjian pembiayaan kepada PT. Mandiri unas Finance, terkait dengan kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW

Halaman 31 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka :
MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM
METALIK, sekira tanggal 16 Januari 2019, di rumah Terdakwa yang
beralamat di JL. Kerjan Rt.006/003 Kel. Air Merbau Kec.
Tanjungpandan.

- Bahwa sekira bulan Desember 2018 yang lalu, Terdakwa ada
berkeinginan membeli mobil, dan menemui saksi ARI WIBOWO yang
mana adalah saudara Jauh, saksi ARI WIBOWO yang bekerja sebagai
sales di Showroom Jagorawi Tanjungpandan menawarkan produk mobil
Merek SUZUKI yang mana dikatakan oleh saksi ARI WIBOWO bahwa
saat itu masih ada harga promo jika berkeinginan membeli mobil Merek
SUZUKI ditempat Showroom Jagorawi Tanjungpandan. Akhirnya
Terdakwa berkeinginan untuk membeli mobil merek SUZUKI ERTIGA
yang mana pembelian tersebut ditawarkan dengan cara angsuran
melalui perusahaan pembiayaan leasing PT. Mandiri Tunas Finance
dengan DP awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pihak
Showroom, Terdakwa sudah bisa membawa mobil SUZUKI ERTIGA
tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenal pihak Sales dari PT.
Mandiri Tunas Finance Wilayah pangkalpinang dan Tanjungpandan,
karena pada saat Terdakwa didatangi oleh pihak Survei kediaman
rumah Terdakwa, proses akad kredit maupun pengurusan Administrasi
diurus semuanya oleh saksi ARI WIBOWO selaku sales di Showroom
Jagorawi Tanjungpandan, namun untuk tandatangan dokumen Akad
Kredit Terdakwa yang menandatangani hingga selesai dan dibantu oleh
saksi ARI WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ARI WIBOWO sejak
menikah dengan keponakan Terdakwa sejak tahun Maret 2016 yang
mana Terdakwa ketahui saksi ARI WIBOWO tinggal di Air Pancur Kel.
Pangkalalang Tanjungpandan, serta hubungan Terdakwa dengan saksi
ARI WIBOWO sebatas Keponakan saja;

- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh saksi ARI WIBOWO
dirumah kediaman Terdakwa dalam hal pembahasan saksi ARI
WIBORO menawarkan harga promo saat itu untuk pembelian produk
mobil Merek SUZUKI saat itu, dan akhirnya Terdakwa pun tertarik dan
membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA
– GA Tahun 2018, di Showroom Jagorawi Tanjungpandan Belitung

Halaman 32 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DP Awal yang saya serahkan kepada saksi ARI WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa tidak ingat lagi bukti pembayarannya dimana Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna kepada PT. Mandiri Tunas Flnane yaitu pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479;

- Bahwa secara rinci Terdakwa tidak mengetahui mekanisme/tatacara pengajuan pembiayaan kredit yang Terdakwa ajukan saat itu, namun Terdakwa pernah diminta beberapa dokumen seperti KTP, KK, Surat Nikah dan beberapa surat yang dikeluarkan oleh pihak Marketing PT. Mandiri Tunas Finance yang harus Terdakwa tandatangani saat itu, sehingga muncul Perjanjian Pembiayaan Multiguna 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK, karena proses pengajuan dilakukan dan dibantu oleh saksi ARI WIBOWO, Terdakwa hanya menyiapkan uang yang diminta oleh saksi ARI WIBOWO dan persyaratan tahap awalnya saja;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen atau kami dalam mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. Mandiri Tunas Flnance Cab. Pangkalpinang antara lain persyaratan dokumen berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan Terdakwa lupa apa lagi, persyaratan downpayment (DP) minimal berapa Terdakwa tidak tahu tapi kami ada membayarkan Rp.5.000.000, -(lima juta rupiah) persyaratan lainnya cuma menandatangani beberapa dokumen yang wajib Terdakwa tandatangani dalam berkas Akad kredit Nomor : 9891900043 an. Sdr. SUPRIYANTO;

- Bahwa penyerahan persyaratan berupa dokumen yang dipersyaratkan seingat Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2019 di rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa hanya memberikan semua dokumen akad kredit kepada saksi ARI WIBOWO beserta uang downpayment (DP) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dibayarkan sekira bulan Agustus 2019 kemudian ditambah biaya balik nama mutasi kendaraan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diserahkan secara tunai kepada saksi ARI WIBOWO, di kediaman

Halaman 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa.

- Bahwa penyerahan/serah terima 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK setelah proses pengajuan Akad kredit tersebut proses penyerahannya sekira tanggal 18 Januari 2019.
- Bahwa nama Showroom pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK saat itu adalah Showroom Jagorawi Tanjungpandan.
- Bahwa Terdakwa beserta istri Terdakwa yang bernama Sdri. NOVIANTINI beserta anak Terdakwa yang bernama Sdri. SARAH APRIANTI ada menandatangani surat perjanjian dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance, sebagai Debitur Terdakwa sendiri Tanggal 16 Januari 2019 di rumah Terdakwa JL. Kerjan Rt.006/003 Kel. Air Merbau Kec. Tanjungpandan. Sebelumnya pada saat Terdakwa mengajukan kredit pada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang Terdakwa melakukan permohonan kepada saksi ARI WIBOWO agar nama kepemilikan BPKB Mobil R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK tersebut dibuatkan atas nama anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. SARAH APRIANTI, dengan alasan saat itu karena saya mempunyai kendaraan mobil R4 merek DAHITASU XENIA yang masih berlangsung kredit di leasing BFI FINANCE atas nama BPKB saya sendiri sehingga menghindari Pajak Progresif (pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari 1 unit kendaraan R4).
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. NOVIANTINI menandatangani surat perjanjian dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, sebagai Debitur tanggal 16 Januari 2019 di rumah Terdakwa JL. Kerjan Rt.006/003 Kel. Air Merbau Kec. Tanjungpandan hanya saksi ARI BOWO saja saat itu, karena dokumen perjanjian Akad Kredit dibawa langsung oleh saksi ARI WIBOWO sedangkan pihak marketing PT. Mandiri Tunas Finance saat itu ada menyaksikan yang tidak Terdakwa tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menguasai (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK, dikarenakan sejak pertama kali mobil itu datang dirumah saya selama 15 menit, kemudian selanjutnya Terdakwa a serahkan kepada saksi ARI WIBOWO.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun mengangsur pembayaran kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, dikarenakan sejak awal mobil diserahkan oleh Showroom Jagorawi Tanjungpandan, mobil tersebut Terdakwa alihkan kembali kepada saksi ARI WIBOWO, dengan menerima uang kembalian DP awal yang Terdakwa berikan kepada pihak saksi ARI WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara Cash pada saat mobil pertama kali didatangkan dirumah kediaman Terdakwa.

- Bahwa tidak ada surat atau dokumen yang Terdakwa terima saat Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, karena saat itu dokumen yang sudah Terdakwa tandatangan, Terdakwa serahkan kembali kepada saksi ARI WIBOWO.

- Bahwa jumlah angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran, besaran tiap kali angsuran sebesar Rp. 4.943.000,00,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) perbulan; tanggal jatuh tempo tanggal 16 tiap bulan, angsuran pertama bulan Januari 2019 dan angsuran terakhirnya tanggal 16 Januari 2024 dengan jumlah awal yang harus dibayarkan Rp.198.135.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah proses akad kredit sudah selesai, mobil R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK didatangkan dari Showroom tanggal 18 Januari 2019, Terdakwa merasa tidak sanggup untuk membayar angsuran tersebut kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, lalu Terdakwa berkomunikasi kepada saksi ARI WIBOWO bahwa Terdakwa akan membatalkan perjanjian kredit tersebut, namun setelah dijelaskan oleh saksi ARI WIBOWO bahwa jika Terdakwa membatalkan perjanjian tersebut sejak awal, nama Terdakwa selaku Debitur akan cacat di BI Checking karena pembatalan di awal perjanjian

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa alihkan kepada saksi ARI WIBOWO yang mana, dari kesepakatan saksi ARI WIBOWO yang akan

Halaman 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan pembayaran kepada PT. Mandiri TUNAS FINANCE Cab. Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2019 yang lalu dengan cara uang DP Payment sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang awalnya saya berikan kepada saksi ARI WIBOWO untuk membayar tanda jadi diawal pembelian, akhirnya dikembalikan kepada Terdakwa, dengan maksud dengan dikembalikan uang DP sebesar Rp. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar mobil tersebut bisa dikuasakan saksi ARI WIBOWO untuk dilanjutkan pembayarannya kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan 1 mobil R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK yang Terdakwa kredit dan Terdakwa alihkan kepada saksi ARI WIBOWO, namun sepengetahuan Terdakwa, saksi ARI WIBOWO juga mengalihkan mobil tersebut kepada saksi RINALDO JOVIS BARETNA.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Over/Alih kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 mobil R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK dirumah saya sekira tanggal 18 Januari 2019 kepada saksi ARI WIBOWO.

- Bahwa tidak ada bukti serah terima 1 mobil R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa sudah melakukan tunggakan di PT. Mandiri Tunas Finance, dikarenakan dari sejak awal Terdakwa sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawab angsuran kepada saksi ARI WIBOWO. Terdakwa juga pernah dilakukan penagihan melalui telepon dan didatangkan langsung oleh pihak kolektor selama 2x (dua kali) dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang sekira tanggal 17 Juli 2022 yang lalu.

- Bahwa termasuk 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METALIK, mengenai teknis pendaftarannya Terdakwa tidak mengetahui karena bukan tugas Terdakwa dikarenakan yang mengetahui PT Mandiri Tunas Finance, Cab. Pangkalpinang, Terdakwa selaku Debitur juga memberikan kuasa kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang untuk mendaftarkan sertifikat fidusia.

- Bahwa dari Awal akad kredit Terdakwa sudah merasakan bahwa Terdakwa tidak bisa lagi membayarkan angsuran diawal dan mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka: MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK kepada saksi ARI WIBOWO tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK tersebut merupakan benda yang dijadikan jaminan fidusia dari pemberi fidusia tersebut sudah dialihkan;

- Bahwa yang sebagai Pemberi Fidusia adalah anak Terdakwa yang bernama Sdri SARAH APRIYANTI yang mana saat itu Terdakwa memohon kepada PT. Mandir Tunas Finance agar didaftarkan dalam Kepemilikan BPKB untuk menghindari Pajak Progresif.

- Bahwa yang sebagai Penerima Fidusia adalah Pihak dari PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang .

- Bahwa yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjamin jaminan fidusia adalah Terdakwa sendiri kepada saksi ARI WIBOWO.

- Bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK an. Debitur Terdakwa sendiri Sdr. SUPRIYANTO.

- Bahwa tidak diperbolehkan pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia, namun pada saat Terdakwa berkeinginan untuk mengembalikan mobil tersebut kepada PT. Mandiri Tunas finance, saksi ARI WIBOWO mengatakan

Halaman 37 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa jika mobil tersebut Terdakwa kembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance lebih awal, maka nama saksi ARI WIBOWO akan jelek dikantor tempat saksi ARI WIBOWO bekerja.

- Bahwa Terdakwa wajib melaporkan ke kantor PT.Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan Fidusia sekarang berada.

- Bahwa 9891900043 an. Sdr. SUPRIYANTO atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK dibuat dan ditanda tangani tanggal 16 Januari 2019 oleh Terdakwa sebagai debitur dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance. Cab. Pangkalpinang sebagai kreditur.

- Bahwa BPKB terhadap 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK An. SARAH APRIANTI tersebut merupakan bukti identitas dari kendaraan yang dialihkan Terdakwa ke saksi ARI WIBOWO.

- Bahwa BPKP An. SARAH APRIYANTI Terdakwa buat pada saat pengajuan kredit dikarenakan menghindari Pajak Progresif, sehingga kepemilikan BPKP Terdakwa meminta kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang untuk di daftarkan.

- Bahwa data yang tercantum pada Setifikat Jaminan Fidusia tersebut diatas merupakan nama Terdakwa selaku Debitur dan berdasarkan permohonan Terdakwa kepada PT. Mandiri Tunas Finance agar kepemilikan BPKB mobil tersebut didaftarkan an. SARAH APRIYANTI selaku anak kandung Terdakwa agar terhindar dari Pajak Progresif.

- Bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dari saksi ARI WIBOWO, karena uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dikembalikan atas dasar pengembalian uang DP awal Terdakwa pembelian kepada Showroom PT. Jagorawi Tanjungpandan;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sendiri selaku Debitur pada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang

Halaman 38 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 tersebut kepada saksi ARI WIBOWO, dan menyesali perbuatan Terdakwa yang tidak mengoveralihkan kendaraan tersebut secara resmi dan memberitahukannya kepada PT. Mandiri Tunas Finance. Cab. Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB L-03518901 Kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi BN 1673 WD (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 9891900043 a.n. SUPRIYANTO (asli);
- 1 (satu) Rangkap ADDENDUM Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 a.n. SUPRIYANTO (asli).
- 1 (satu) Rangkap Serifikat Jaminan Fidusia No. W7.00006772.AH.05.01 Tahun 2019;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. SUPRIYANTO (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa didatangi oleh saksi ARI WIBOWO dirumah Terdakwa, yaitu untuk menawarkan produk mobil Merek SUZUKI, dan akhirnya Terdakwa tertarik dan membeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 secara dicicil atau kredit, di Showroom Jagorawi Tanjungpandan Belitung dengan uang muka Awal yang Terdakwa serahkan kepada saksi ARI WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan akad kredit kendaraan tersebut Terdakwa pernah dimintai beberapa dokumen seperti KTP, KK, Surat Nikah dan beberapa surat yang dikeluarkan oleh pihak Marketing PT. Mandiri Tunas Finance yang harus Terdakwa tandatangani saat itu, sehingga muncul Perjanjian Pembiayaan Multiguna 1 (satu) unit

Halaman 39 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK;

- Bahwa proses pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan dan dibantu oleh saksi ARI WIBOWO, Terdakwa hanya menyiapkan uang yang dimintai oleh saksi ARI WIBOWO dan persyaratan tahap awal;

- Bahwa pada Tanggal 16 Januari 2019 di rumah Terdakwa JL. Kerjan Rt.006/003 Kel. Air Merbau Kec. Tanjungpandan, dilakukan survei oleh Pihak PT Mandiri Tunas Finance dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance, Terdakwa melakukan permohonan kepada saksi ARI WIBOWO agar nama kepemilikan mobil Ertiga tersebut dibuatkan atas nama anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. SARAH APRIANTI, dengan alasan saat untuk menghindari Pajak Progresif;

- Bahwa penyerahan persyaratan berupa dokumen yang dipersyaratkan seingat Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2019 di rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa hanya memberikan semua dokumen akad kredit kepada saksi ARI WIBOWO beserta uang muka (DP) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dibayarkan tanggal 18 Januari 2019;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 dibuat Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

- Bahwa tindak lanjut dari pembuatan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut, pada tanggal 28 Januari 2019, dibuat AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor 58 dihadapan ILDA S.H., M.Kn Notaris di Sungailiat, yang pada akta tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa adalah selaku kuasa dari Sarah Aprianti, sehingga selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Fidusia”;

- Bahwa setelah pengajuan permohonan pembiayaan Terdakwa disetujui oleh PT Mandiri Tunas Finance, dilakukan penyerahan/serah terima 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK;

- Bahwa Terdakwa tidak lagi menguasai (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna

Halaman 40 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



HITAM METALIK, dikarenakan sejak pertama kali mobil itu datang dirumah, kemudian selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi ARI WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan membayar kredit mobil tersebut dan memberitahukan kepada Saksi ARI WIBOWO bahwa Terdakwa hendak mengalihkan kredit tersebut sesuai prosedur, namun Saksi ARI WIBOWO mengatakan tidak bisa sehingga Saksi ARI WIBOWO menawarkan solusi yaitu Saksi ARI WIBOWO yang akan melanjutkan pembayaran kredit tersebut. Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun mengangsur pembayaran kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, dikarenakan sejak awal mobil diserahkan oleh Showroom Jagorawi Tanjungpandan, mobil tersebut Terdakwa allihkan kembali kepada saksi ARI WIBOWO, dengan menerima uang kembalian DP awal yang Terdakwa berikan kepada pihak saksi ARI WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara Cash pada saat mobil pertama kali didatangkan dirumah kediaman Terdakwa.

- Bahwa tidak ada surat atau dokumen yang Terdakwa terima saat Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, karena saat itu dokumen yang sudah Terdakwa tandatangan, Terdakwa serahkan kembali kepada saksi ARI WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Over/Alih kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK tersebut merupakan benda yang dijadikan jaminan fidusia;

- Bahwa yang sebagai Penerima Fidusia adalah Pihak dari PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang .

- Bahwa data yang tercantum pada Setifkat Jaminan Fidusia tersebut merupakan nama Terdakwa selaku Debitur dan berdasarkan permohonan Terdakwa kepada PT. Mandiri Tunas Finance agar kepemilikan BPKB mobil tersebut didaftarkan an. SARAH APRIYANTI selaku anak kandung Terdakwa agar terhindar dari Pajak Progresif.

- Bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan apapun dari saksi ARI WIBOWO, karena uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dikembalikan atas dasar pengembalian uang DP awal Terdakwa atas pembelian kepada Showroom PT. Jagorawi Tanjungpandan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk SUZUKI – ALL NEW ERTIGA – GA Tahun 2018 tersebut kepada saksi ARI WIBOWO, dan menyesali perbuatan Terdakwa yang tidak mengalihkan kendaraan tersebut secara resmi dan memberitahukannya kepada PT. Mandiri Tunas Finance. Cab. Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam



perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa **SUPRIYANTO alias YANTO Bin DALIMAN AMAD BILAL** dari pengamatan Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangan saling berhubungan dan bersesuaian, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bulan Desember 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 kepada PT. Mandiri Tunas Finance,Tb dengan harga nilai barang yaitu sebesar Rp. 220.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima RatusRibu Rupiah), selama 60 (enam puluh) bulan dengan menyerahkan persyaratan berupa data analisa USAHA atau PEKERJAAN, FOTO RUMAH, BUKTI RUMAH berupa Token Listik atau PBB (PAJAK BUMI dan BANGUNAN), SLIP GAJI, REKENING TABUNGAN, KTP, KK da dan NPWP;
- Bahwa setelah pengajuan permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh PT. Mandiri Tunas Finance,Tb kemudian Terdakwa menandatangani akad kontrak Kredit dengan kontrak nomor : 9891900043 tertanggal 16 Januari 2019 dengan harga nilai barang yaitu sebesar Rp. 220.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terhitung mulai 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Sdr. SUPRIYANTO sebagai Debitur dan Sdr. HERUWIRAWAN selaku Kepala Unit/Branc Manager PT MANDIRI TUNAS FINANCE Tbk Cabang Pangkalpinang, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W.7.00006772.AH.05.01 TAHUN 2019 Tertanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa dengan maksud menghindari Pajak Progresif terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 Terdakwa memohonkan kepada PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PANGKALPINANG sebagaimana Surat Pernyataan Beda Nama Kontrak dan BPKB tanggal 16 Januari 2019 untuk tidak mencantumkan namanya (SUPRIYANTO) sebagai pemilik kendaraan



dan juga selaku Pemberi Fidusia terhadap kendaraan tersebut melainkan menggunakan nama anaknya yaitu SARAH APRIYANTI;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 dibuat Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

- Bahwa tindak lanjut dari pembuatan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut, pada tanggal 28 Januari 2019, dibuat AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor 58 dihadapan ILDA S.H., M.Kn Notaris di Sungailiat, yang pada akta tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa adalah selaku kuasa dari Sarah Aprianti, sehingga selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Fidusia";

- Bahwa anak Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa namanya akan digunakan dalam pembelian mobil tersebut, serta seluruh pembiayaan dan pengurusan administrasi dilakukan oleh pribadi Terdakwa;

- bahwa awalnya mobil tersebut dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa adalah seseorang yang sejak awal mengajukan permohonan pembiayaan untuk kemudian mobil tersebut dibawah penguasaan Terdakwa hal ini bersesuaian dengan Akta Notaris Jaminan Fidusia tanggal 28 Januari 2019, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "pemberi fidusia" telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad.2. yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 ayat 2 UU R.I No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam unsur pasal ini adalah memindahkan kekuasaan dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Bulan Desember 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 kepada PT. Mandiri Tunas Finance,Tb dengan harga nilai barang yaitu sebesar Rp. 220.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima RatusRibu Rupiah), selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa setelah pengajuan permohonan pembiayaan Terdakwa disetujui oleh PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PANGKALPINANG dan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sekalipun mengangsur pembayaran kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Pangkalpinang, dikarenakan sejak awal mobil diserahkan oleh Showroom Jagorawi Tanjungpandan, melainkan Terdakwa alihkan kembali kepada saksi ARI WIBOWO, dengan menerima uang kembalian DP awal yang Terdakwa berikan kepada pihak saksi ARI WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai pada saat mobil pertama kali didatangkan dirumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pengalihan mobil Ertiga tersebut tanpa ijin atau persetujuan tertulis dari Pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PANGKALPINANG selaku Penerima Fidusia dan kendaraan tersebut menurut Terdakwa sudah tidak ada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah tidak diketahui keberadannya dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa belum mengganti kerugian kepada Pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PANGKALPINANG;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak mengalihkan kredit mobinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena ketidakmampuan Terdakwa untuk melunasi mobil tersebut, namun Saksi ARI WIBOWO selaku sales yang menjual mobil tersebut mengatakan bahwa tidak bisa

Halaman 45 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn



dilakukan pembatalan dari Pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cabang Pangkalpinang;

- Bahwa setelah Terdakwa mengalihkan kepada Saksi ARI WIBOWI, lalu Saksi ARI WIBOWO mengalihkan kepada saksi RIVALDO JOVIS BARETHA Als EDO, lalu beralih kepada pihak-pihak lain, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dan seluruh pengalihan kredit tersebut tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia;

Menimbang, bahwa saat dialihkan kendaraan tersebut masih menjadi obyek jaminan fidusia karena Terdakwa belum menyelesaikan kewajibannya membayar cicilan dari keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran sehingga belum memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemberi fidusia dengan demikian masih memiliki kewajiban untuk memberitahukan dan mendapat persetujuan terkait pengalihan objek tersebut kepada penerima fidusia karena hak kepemilikan objek secara hukum masih berada dalam kepemilikan penerima fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance,Tbk;

Menimbang, bahwa PT. Mandiri Tunas Finance,Tbk selaku penerima fidusia tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada Terdakwa perihal pengalihan objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim tidak tercapai musyawarah mufakat oleh karena Hakim Anggota I, Frans Lukas Sianipar,S.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)*";

Menimbang, bahwa Fidusia adalah salah bentuk lembaga Jaminan dalam lingkup Hukum Perdata, yaitu bertujuan untuk menjamin adanya pelunasan utang dari seorang debitur;



Menimbang, bahwa suatu prinsip umum bahwa hanya pemilik benda yang dapat menjaminkan barangnya untuk dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa dapat terjadi bahwa seorang debitur bukanlah juga orang yang sama yang bertindak sebagai pemberi fidusia, artinya ada pihak ketiga, yakni pemberi fidusia yang menjaminkan barangnya sebagai jaminan utang orang lain, yaitu sebagai debitur. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. *"Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Dari ketentuan ini dapat dilihat apabila obyek jaminan pemberi fidusia tidak cukup membayar utang, maka debitur bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar kepada Penerima Fidusia";*

Menimbang, bahwa sebagaimana Sertifikat Fidusia yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa yang tercantum sebagai Pemberi Fidusia adalah Sarah Apriyanti, bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa objek Jaminan Fidusia dalam perkara *aquo*, adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik Nomor Polisi BN 1673 WD, dengan BPKB atas nama Sarah Apriyanti, sehingga dengan kata lain bahwa objek fidusia adalah milik Sarah Apriyanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa adalah berkapasitas sebagai debitur PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cabang Pangkalpinang, sehingga dengan demikian berdasarkan Sertipikat Fidusia maka utang Terdakwa sebagai debitur telah dijamin Sarah Apriyanti yaitu dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHYANC22SJJ119479 Nomor mesin K15BT1021173 Warna Hitam Metalik, miliknya sebagai jaminan pelunasan utang bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia bahwa Akta Otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan didasarkan pembuktian secara formal, sehingga haruslah diterima sebagai fakta hukum bahwa Pemberi Fidusia dalam perkara *aquo* adalah Sarah Apriyanti, bukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah secara jelas ditujukan bagi subyek yang berkedudukan hanya sebagai Pemberi Fidusia, sebagaimana pasal ini bertujuan agar penerima fidusia mendapat rasa aman atas jaminan pelunasan utang karena obyek jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh pemberi fidusia, sehingga dengan adanya ancaman pidana, pemberi fidusia yang menguasai obyek jaminan fidusia tentu berpikir ulang apabila hendak melakukan Tindakan hukum terhadap obyek fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Sertipikat Jaminan Fidusia bahwa jelas tertulis bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Pemberi Fidusia, yang mana Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan akta otentik, maka telah jelas bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai musyawarah mufakat, maka dipergunakan pertimbangan dengan mayoritas terbanyak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB L-03518901 Kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi BN 1673 WD (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 9891900043 a.n. SUPRIYANTO (asli);
- 1 (satu) Rangkap ADDENDUM Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 a.n. SUPRIYANTO (asli);
- 1 (satu) Rangkap Serifikat Jaminan Fidusia No. W7.00006772.AH.05.01 Tahun 2019;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. SUPRIYANTO (Asli);

yang telah disita dari Saksi FERRY PATRIOSIA BIN ALBERT ROHMANI, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FERRY PATRIOSIA BIN

Halaman 48 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBERT ROHMANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya dikarenakan merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan harus melihat fungsi dan arti hukuman itu sendiri;

Menimbang bahwa didalam ranah keilmuan dan praktek hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan "pidana bersyarat". Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa " apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman terhadap diri Terdakwa tidak harus dalam bentuk penjatuhan pidana penjara tetapi cukup pidana percobaan sebagai efek jera, mengingat pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan kepada Saksi Ari Wibowo selaku sales, bahwa Terdakwa menginginkan untuk dilakukan pengalihan kredit sesuai aturan namun Saksi Ari Wibowo menyatakan bahwa tidak bisa dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan pidana ini tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan



aktif Saksi Ari Wibowo. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah dirasa sesuai dan adil dengan perbuatan Terdakwa, sekaligus menjadi sarana pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan bermanfaat bagi menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO alias YANTO Bin DALIMAN AMAD BILAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB L-03518901 Kendaraan R4 Merk SUZUKI-ALL NEW ERTIGA Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHYANC22SJJ119479 Nomor Mesin : K15BT1021173 Warna HITAM METALIK Nomor Polisi BN 1673 WD (Asli);
 - 1 (satu) Rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 9891900043 a.n. SUPRIYANTO (asli);
 - 1 (satu) Rangkap ADDENDUM Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9892000987 a.n. SUPRIYANTO (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Serifikat Jaminan Fidusia No. W7.00006772.AH.05.01 Tahun 2019;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia a.n. SUPRIYANTO (Asli);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FERRY PATRIOSIA BIN ALBERT ROHMANI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMAIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Beni Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

SUMAIDI